



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUKABUMI

Jalan Pelabuhan II Km.6 No.302 Telp/Fax (0266) 222760
Lembursitu Sukabumi

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI Nomor: Kd.10.02/IV/PP.00.4/151/2006

Tentang:
Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Huda Kecamatan Nagrak
Kabupaten Sukabumi

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka pengendalian dan pembinaan lembaga pendidikan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi
 - bahwa sesuai surat permohonan dari Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Huda Nomor 04/YLPI-NH/XI/2006 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, setelah dilakukan penelitian seperlunya, dianggap memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Agama 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor: R/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor: DJ.II408/2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- MEMPERHATIKAN** :
- Laporan Hasil Survey Lapangan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Nagrak
Nomor : 04
Tanggal : 01 Oktober 2006

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) NURUL HUDA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI
- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.